



Journal of Human And Education
Volume 3, No. 3, Tahun 2023, pp 298-306
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) Sebagai Perkembangan Hukum Perbankan di Desa Bunut Seberang Kabupaten Asahan

Emmi Rahmmiwita Nasution^{1*}, Irda Pratiwi², Siti Hajar Siregar³, Egi Delardi⁴, Chairanda Al Azmi⁵, Meirad Arianza Bima⁶, Eva Erita Sinaga⁷

Fakultas Hukum, Universitas Asahan^{1,2,3,4,5,6,7}

Email:Emminasution0303@gmail.com^{1*}

Abstrak

Layanan Keuangan Tanpa Kantor yang dapat disebut juga dengan istilah Laku Pandai merupakan salah satu perkembangan dari hukum perbankan. Peraturan mengenai laku pandai ini adalah peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang dalam hal ini merespon perkembangan pelayanan di bidang perbankan. Ditinjau dari sisi manfaatnya serta tujuan dari layanan perbankan tanpa kantor ini adalah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat, efektif dalam bertransaksi. Sebagai contoh Layanan Keuangan Tanpa Kantor adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan BRILink-nya. Pemilihan BRILink dikarenakan banyaknya pengguna (agen) dari Laku Pandai tersebut di Asahan. Terutama pada desa-desa yang jauh dari kota dapat memanfaatkan Laku pandai sebagai sarana. Oleh karena itu tim pengabdian tertuju pada desa bunut seberang kabupaten asahan sebagai mitra sasaran. Sebagai kesimpulannya bahwa dengan adanya layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai) memberikan kemudahan bagi para nasabah bank dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, dan dengan adanya Laku Pandai membuktikan adanya perkembangan dari materi hukum perbankan, sehingga keterkaitan antara aturan hukum, lembaga keuangan bank dan teknologi tidak dapat dipisahkan menjadi satu kesatuan untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

Kata Kunci: *Laku Pandai, Peraturan OJK, Hukum Perbankan, BRILink.*

Abstract

Officeless Financial Services, which can also be called Laku Pandai, is one of the developments in banking law. This regulation regarding smart behavior is a regulation issued by the Financial Services Authority Number 1/POJK.03/2022 concerning Branchless Financial Services in the Context of Financial Inclusion, which in this case responds to developments in services in the banking sector. Judging from the benefits and the aim of this officeless banking service is to be able to reach all levels of society easily, quickly and effectively in transactions. An example of an officeless financial service is Bank Rakyat Indonesia (BRI) with its BRILink. The choice of BRILink was due to the large number of users (agents) from Laku Pandai in Asahan. Especially in villages that are far from cities, they can use Laku Pandai as a means. Therefore, the service team focused on Bunut village across Asahan district as a target partner. In conclusion, the existence of officeless financial services (Laku Pandai) provides convenience for bank customers and can reach all levels of society, especially in rural areas, and the existence of Laku Pandai proves that there is development of banking legal material, so that the relationship between legal rules, institutions Bank finance and technology cannot be separated into one unit to move towards a prosperous society

Keywords: *Laku Pandai, OJK Regulations, Banking Law, BRILink.*

PENDAHULUAN

Perbankan sebagai lembaga moneter memiliki nilai penting dalam perekonomian suatu negara. Djumaha berpendapat bank juga merupakan lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat (Azizah et al., 2018). lembaga ini direncanakan sebagai penghubung antara pihak yang memiliki aset berlimpah dan individu yang membutuhkan cadangan. Organisasi moneter bank ikut serta dalam latihan kredit, dan berbagai administrasi diberikan, bank melayani persyaratan pendanaan dan mengirimkan komponen kerangka angsuran untuk setiap elemen keuangan (Trisadini 7 SHomad, 2016).

Bank sebagai penyedia administrasi moneter perbankan dalam pelaksanaan mediator moneter bagi individu yang memiliki kelebihan cadangan (*excess of assets*) kepada individu yang membutuhkan cadangan (*absences of assets*) dengan memperhatikan pedoman kepercayaan nasabah yang menyisihkan uangnya untuk dialihkan melalui dana investasi oleh bank sebagai administrasi dana investasi dan uang muka, kredit, perlindungan, toko permintaan, saham, untuk pergantian peristiwa dan kemajuan organisasi pertukaran.

Terkait hal tersebut diatas, keberadaan Kantor Cabang Bank dan Kantor Unit Bank serta fasilitas mesin ATM yang berada di wilayah perkotaan yang lokasinya jauh dari perdesaan merupakan hambatan transaksi keuangan bagi para nasabah bank dalam melakukan aktivitas transaksi, berkenaan dengan hal tersebut untuk menjawab tantangan dalam kemudahan bertransaksi bagi para nasabah Bank dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.03/2014 Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Perkembangan di dalam dunia perbankan tidak terlepas langkah antisipatif pemerintah dalam merespon agar perekonomian Indonesia semakin berkembang dan pemerintah Pemerintah sebagai pengelola keuangan (Zailani et al., 2020). Salah satu dampak positif yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat adalah kemudahan dalam bertransaksi di dalam dunia perbankan yang dapat menyebar hingga ke pelosok desa yang jauh dari akses transaksi dalam menerima ataupun mengirim sejumlah uang melalui transaksi perbankan

Namun dalam kaitannya dengan penerapan adanya aturan yang mesti diterapkan dalam arti pengaturan. Regulasi pada dasarnya adalah sesuatu yang dinamis, namun indikasinya bisa konkrit. Aturan lain dapat diputuskan dengan baik jika hasil yang muncul karena pelaksanaannya adalah kebaikan, kepuasan tertinggi dan lebih sedikit derita.

Dengan meningkatnya kebutuhan untuk administrasi keuangan lingkungan, pekerjaan dunia keuangan semakin dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat, baik di negara maju maupun negara agraris, misalnya, administrasi pengiriman uang, administrasi berbagai perlindungan, administrasi surat kredit, administrasi bank memastikan untuk membebaskan administrasi kartu (Hasan, 2014).

Perhatian khusus terhadap lembaga perbankan yang berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, selain dari bentuk-bentuk penghimpun serta pemberian kredit melalui regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Adanya program laku pandai yang merupakan Program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyelenggaraan administrasi perbankan atau administrasi moneter lainnya melalui upaya bersama dengan berbagai perkumpulan (ahli bank), dan didukung dengan pemanfaatan kantor inovasi data (www.ojk.go.id).

Laku Pandai adalah istilah yang digunakan untuk Layanan Keuangan Tanpa Kantor (*Branchless Financial Services*) berkenaan dengan uang secara komprehensif. *BriLink* merupakan pengembangan dari administrasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana BRI membantu nasabah BRI sebagai tenaga ahli yang dapat melayani pertukaran perbankan bagi masyarakat pada umumnya secara terus menerus berbasis *web* dengan memanfaatkan *Electronic Data Capture* (EDC) yang lebih kecil dari yang diharapkan ATM BRI yang ditonjolkan dengan ide *sharing charge*. Salah satu bank yang menawarkan bantuan jenis *officeless* adalah BRI dengan *BriLink* dalam kerangka kerja EDC ATM BRI skala kecil yang digunakan untuk melakukan penukaran uang non tunai maupun penukaran uang non tunai yang diberikan oleh ATM.

Latar belakang adanya program ini adalah adanya komitmen OJK, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya untuk mendukung terwujudnya keuangan yang inklusif. Selain itu terdapat beberapa fenomena yang memperkuat urgensi untuk dibentuknya Laku Pandai antara lain; 1. Banyaknya kalangan masyarakat yang masih belum familier dengan layanan perbankan keuangan lainnya, yang diantaranya disebabkan aksesibilitas yang tidak memadai atau karena biaya dan administrasi yang memberatkan; 2. Adanya Program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang dicanangkan oleh pemerintah pada bulan Juni 2012, yang mana *branchless banking* atau layanan perbankan tanpa kantor merupakan bagian dari program tersebut; 3. Perlunya pengembangan *branchless banking* untuk

mewujudkan pemerataan akses layanan perbankan dan layanan keuangan kepada seluruh masyarakat.

Untuk meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, maka dilakukan sosialisasi dan pendampingan masyarakat terhadap Layanan keuangan tanpa kantor (laku pandai) sebagai perkembangan hukum perbankan dalam membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari strategi keuangan eksklusif, macam-macam bank yang memiliki cabang usaha laku pandai, produk-produk laku pandai, mekanisme kerja agen laku pandai, syarat-syarat agen laku pandai, serta perkembangan hukum perbankan terkait laku pandai. Target dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yang terdiri dari 7 dusun dengan luas wilayah 2.66 Km² (3246 orang jumlah penduduk) dengan perwakilan setiap dusun mengirim 2 orang.

Luaran yang direncanakan pada penelitian ini adalah meningkatnya usaha mikro, kecil dan menengah di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yaitu kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan agen yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi untuk mendukung keuangan inklusif serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait perkembangan hukum perbankan.

METODE

Tahap Persiapan:

Melakukan survey untuk menentukan mitra. yang terpilih, Selanjutnya hasil survey dipergunakan untuk penyusunan materi kegiatan dan jadwal kegiatan, serta pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, agar tercapai hasil yang maksimal.

Tahap Pelaksanaan

Tim Pengabdian melakukan Sosialisasi dan pendampingan dengan memberikan materi tentang Layanan keuangan tanpa kantor (laku pandai) sebagai perkembangan hukum perbankan ketua dan Anggota pengurus akan menjelaskan mengenai apa itu laku pandai, dengan penggunaan sarana teknologi informasi untuk mendukung keuangan inklusif serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait perkembangan hukum perbankan.

Tahap Akhir

Tim Pengabdian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi seputar pendampingan usaha Laku pandai dan perkembangan terkait hukum perbankan di bidang laku pandai.



Gambar 1. Kata Sambutan Dari Ketua Tim



Gambar 2. Kata Sambutan Dari Sekretaris Desa Bunut Seberang



Gambar 3. Penyampaian Materi Oleh Narasumber



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab dengan Perwakilan Perangkat Desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2022, Pasal 1 Angka 3, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau disebut juga dengan Laku Pandai yaitu kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan agen yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi untuk mendukung keuangan inklusif.

Kegiatan Laku Pandai ini memerlukan pihak lain sebagai perpanjangan tangan dari pihak bank yang disebut dengan agen.

Adapun yang dimaksud dengan keuangan inklusif adalah kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bank Indonesia pada Tahun 2013 menyatakan bahwa kebijakan inklusi keuangan dan literasi keuangan diharapkan dapat menjadi solusi atas tantangan jarak dan geografi yang dirasa menyebabkan sebagian masyarakat kurang tersentuh jasa keuangan. Oleh karena itu melalui Bank Indonesia (BI) dan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah membuat program Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (laku pandai) untuk mensukseskan program inklusi keuangan dan literasi keuangan tersebut.

Adapun untuk keuangan inklusif memiliki strategi tersendiri yang disebut dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang terdiri dari 5 (lima) Pilar, yaitu:

- a. edukasi keuangan;
- b. hak properti masyarakat;
- c. produk, intermediasi, dan saluran distribusi;
- d. layanan keuangan pada sektor pemerintah; dan
- e. perlindungan konsumen.

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa ke enam pilar tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan bagian dari payung hukum dalam pelaksanaan laku Pandai oleh pihak bank dan pihak lainnya.

Tujuan kelima pilar tersebut adalah untuk mencapai tujuan akhir strategi keuangan inklusif, yaitu:

- a. menciptakan sistem keuangan yang inklusif untuk mendukung sistem keuangan yang dalam dan stabil;
- b. mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. mempercepat penanggulangan kemiskinan; dan
- d. mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Produk Laku Pandai

Berdasarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2022, Pasal 5, dinyatakan bahwa Produk yang dapat disediakan oleh Bank melalui penyelenggaraan Laku Pandai terdiri atas:

- a. BSA;
- b. Kredit atau pembiayaan untuk mikro; dan/atau
- c. Produk Bank lainnya berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk memahami produk Laku Pandai, maka pengertian dari produk bank sangat penting untuk diketahui. Adapun pengertian produk bank adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan/atau jasa untuk kepentingan nasabah. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan produk, layanan, jasa untuk kepentingan nasabah dapat dilakukan oleh bank.

Oleh karenanya kaitan antara produk bank dengan produk laku pandai lebih jelas disebutkan pada Penjelasan Pasal 4 Ayat (3) Huruf a Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2021, yang menyatakan produk bank yang berbasis teknologi informasi antara lain layanan perbankan elektronik, layanan perbankan digital, dan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

Penyelenggara Laku Pandai

Pasal 3, Peraturan OJK No. 1/OJK.03/2022, menegaskan bahwa Penyelenggaraan Laku Pandai sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Jasa Keuangan tersebut berlaku bagi penyelenggara Laku Pandai berupa Bank. Jadi Peraturan ini tidak berlaku bagi lembaga keuangan lainnya.

Hal ini bukan berarti lembaga keuangan lainnya tidak diperkenankan melakukan Laku Pandai, malah Lembaga keuangan lainnya bertanggungjawab atas terwujudnya keuangan inklusif, sehingga lembaga keuangan tersebut dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai dengan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pada Pasal 4 Peraturan OJK ini mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan Laku Pandai.

Pasal 4 Jo Pasal 1 Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016, menyebutkan Risiko yang dimaksudkan mencakup:

- a. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
- b. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*;
- c. Risiko Likuiditas risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi pendanaan kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi bank;

- d. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank;
- e. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
- f. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis;
- g. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank;
- h. Risiko Strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Pada Pasal 13, Peraturan OJK No. 18/OJK.03/2016, menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Sistem pengendalian intern tersebut wajib memastikan:

- a. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan intern bank;
- b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
- c. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
- d. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi bank secara menyeluruh.

Adapun sanksi bagi pelanggar kewajiban ini adalah sanksi administratif yaitu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

- a. Penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
- b. penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- c. penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; atau
- d. penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan syariah.

Berdasarkan isi Pasal 4 Peraturan OJK No. 1/OJK.03/2022, maka sanksi bagi pelanggar peraturan ini untuk bank umum adalah sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum yaitu sanksi administratif.


Untuk ketentuan pelaksanaan terkait sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan bank;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. pencatuman anggota pengurus, pegawai bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- e. pemberhentian pengurus bank.

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Kajian pada *officeless* Bank BRI: *BRILink* Sebagai Perkembangan Hukum Perbankan

Bank adalah Badan usaha yg menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Trisadini P Usanto, Abd. Shomad, dalam M. Faiz Kurniawan menyatakan bahwa Industri perbankan merupakan salah satu urat nadi dalam perekonomian dalam suatu negara. Keberadaan bank di tengah masyarakat khususnya bagi pelaku bisnis, merupakan hal penting. Hal ini dikarenakan mengingat bank strategisnya peran bank dalam pembangunan nasional guna melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



Gambar 5. Skema Kegiatan Lembaga Keuangan Bank

Skema diatas adalah pengertian dari kegiatan lembaga keuangan bank dari UU Nomor 10 Tahun 1998, yaitu dalam melaksanakan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, bank dapat melakukannya dalam bentuk lainnya berupa jasa atau layanan terkait perbankan. Hal ini terkait juga dalam bentuk pengembangan layanan yang disampaikan oleh OJK yaitu Laku Pandai.

Gigih Pratomo, dkk menyatakan bahwa Laku Pandai muncul karena tingkat literasi keuangan Indonesia yang masih belum komperhensif dibandingkan dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terkait produk layanan keuangan bank maupun non bank dengan berbagai kendala seperti kebutuhan layanan keuangan yang tidak sebanding dengan keterbatasan akses lembaga keuangan dan infrastruktur lainnya (Pratomo et al., 2022).

Pengertian lainnya dikuti dari pendapat Etty Mulyati yang menyimpulkan dari pengertian bank berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Perbankan, yaitu bank dalam menjalankan usahanya tidak semata-mata memutar uanga untuk mencari keuntungan perusahaan. Salah satu tanggungjawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam kegiatannya bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan. Setiap kegiatan bank harus berhasil guna bagi kepentingan masyarakat (Mulyati, 2016).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan apapun kegiatan lembaga keuangan yang berkaitan peraturan yang ada baik dalam bentuk undang-undang, pendapat para ahli, keputusan-keputusan dari suatu lembaga, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Laku Pandai adalah bagian dari kegiatan lembaga keuangan bank dan berhubungan dengan perangkat aturan hukum, dalam hal ini peraturan mengenai perbankan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga pemerintah lainnya.

Hukum Perbankan yang mengkaji hal-hal yang terkait bank, baik dari pendirian, proses, layanan dan lain sebagainya dan khususnya mengenai aturannya, adalah bagian yang tak terpisahkan dari Hukum Perbankan.

Berdasarkan dari segi usahanya bank dapat dibagi menjadi Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Khusus (Nasution, 2021).

BRI dengan *BRILink*-nya menjadi salah satu bentuk dari Laku Pandai yang telah diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukannya. Berdasarkan data Tahun 2021, *BRILink* sudah ada di 34 (tiga puluh empat) Provinsi yaitu diantaranya Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, dan berada pada 81.616 desa.

BRILink sebagai penerapan Laku Pandai menjadi wujud pelaksanaan layanan di bidang perbankan yang menggunakan tehnologi yang ada mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat terkait perbankan.

Fasilitas Laku Pandai pada *BRILink*, yaitu:

a. *Cash in and out*

Cash in and out adalah istilah dari keluar masuknya uang untuk bertransaksi. *Cash in* adalah proses penukaran bentuk uang fisik ke dalam bentuk *virtual account*. Penukaran ini bisa dilayani lewat tranfer bank atau pembelian langsung ke gerai mini market terdekat dengan batas minimum pengisishn untuk top up Rp. 50.000.00. Dengan pengisishn saldo di *virtual account*, nasabah sudah dapat melakukan transaksi apapun tanpa membawa uang tunai kemana-mana. Sedangkan *cash out* adalah proses pengambilan uang tunai dari rekening nasabah tersebut.

b. *Report*

- c. Setoran uang
- d. Tarik tunai
- e. Isi ulang pulsa
- f. Belanja Merchant

Di dalam pelaksanaan *BRILink* memiliki keunggulan yaitu:

- a. Tanpa modal, segala peralatan seperti EDC atau sistem lainnya diberikan oleh BRI.
- b. Bebas biaya sewa, Layanan Keuangan Digital, produk uang elektronik berbasis server milik BRI yang menggunakan *handphone* yang didaftarkan sebagai nomor rekening.
- c. *Fee* kompetitif, agen *BRILink* akan mendapatkan *fee* yang kompetitif dari transaksi yang dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2022 maka pengertian dan maksud dari diberikan izin untuk layanan Laku Pandai memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan menggunakan teknologi yang ada yang juga bekerjasama dengan agen, sehingga kegiatan perbankan bukan hanya ada di dalam kantor akan tetapi dapat dilakukan diluar kantor bank dalam mendukung keuangan inklusif. Untuk pengertian Laku Pandai ini sendiri telah ada perubahan dan telah disempurnakan, dikarenakan pada Peraturan OJK No.19/POJK.03/2014 memiliki arti yang masih kurang lengkap, sehingga aturan ini telah di cabut. Peraturan OJK No.1/POJK.03/2022, mengenai Laku Pandai khusus ditetapkan sebagai peraturan bagi lembaga keuangan bank. Layanan Keuangan Tanpa Kantor sebagai contoh *officeless* Bank BRI dengan *BRILink* adalah bukti dari perkembangan Hukum Perbankan. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian mendasar dari hukum perbankan itu sendiri, baik pengertian dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maupun dari pendapat ahli hukum. Hukum perbankan memiliki arti secara luas sehingga dalam bentuk layanan perbankan yang ada baik manual ataupun melalui bantuan teknologi dapat diwadahi oleh hukum perbankan. Oleh karenanya hukum perbankan memiliki keterbukaan atas segala bentuk teknologi yang ada dan berkembang dalam usaha menuju tujuan perbankan itu sendiri dan khususnya perbankan Indonesia, yang mana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (ed 1, Kencana, 2012)
- Emmi Rahmiwita Nasution, Dhany Try Hutabarat, Khairida, 'Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi Di Kota Tanjungbalai)' (2022) 1 Citra Justicia Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat 1
- Emmi Rahmiwita Nasution, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Tidak Terdaftar di Indonesia* (ed 1, Eurika Media Aksara, 2021)
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan* (ed 1, PT Refika Aditama, 2016)
- Gigih Pratomo, Sony Kristiyanto, Matheous Tamonsang ' Literasi Keuangan Laku Pandai Sebagai Alternatif Bisnis Ibu Rumah Tangga Desa Setro' (2022) 3 SULUH:Jurnal Abdimas 135
- Khamidatul Azizah, Afifudin dan Junaidi, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Program Laku Pandai (Studi BTPN Syariah Area Malang 2). (2018) 7 e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi 35
- M. Faiz Kurniawan, 'Laku Pandai Perbankan dan Perlindungan Nasabah: Studi Kasus Laku Pandai BCA di Kabupaten Demak Jawa Tengah' (2022) 8 Jurnal Hukum Sasana 83
- Muhammad Zailani NST, Bahmid, Emiel Salim Siregar, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak', (2020) 6 Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan 19
- Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Gaung Persada Press Group, 2014)
- Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif
- Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum
- Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Putu Ayu Sruti Permata Sari, Budi Frensidy, 'Analisis Penerapan Program Laku Pandai pada PT XYZ', (2019) 10 Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis 131
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta:Kencana, 2016
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Copyright Emmi Rahmiwita Nasution, Irda Pratiwi, Siti Hajar Siregar, Egi Delardi, Chairanda Al Azmi, Meirad Arianza Bima, Eva Erita Sinaga

Situs Internet

www.ojk.go.id

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/100>

<https://duwitmu.com/kamus/pengertian-laku-pandai>

<https://bri.co.id/tentang-brilink>

<https://brilink.bri.co.id/>

<https://siajun.com/cash-in-out-fitur-lakupandai-brilink-yang-recommended/>

<https://peraturan.bpk.go.id> › Home › Download